



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Dedi Hartono bin Suhardjo, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 06 Desember 1975 (45 tahun), Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman Kp. Tajur Tapos, Rt.019, Rw.006, Kelurahan Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 23 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Ayu Prastiwi bin Dedi Hartono, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 21 Januari 2002 (18 tahun), Pekerjaan -, Alamat Kp. Tajur Tapos, Rt.019, Rw.006, Kelurahan Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai calon Isteri.

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon Suaminya yang bernama:

Usman Nawawi bin H. Usup, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 16 Februari 1993 (27 tahun), Pekerjaan Buruh Harian lepas, Alamat Kp. Tajur Tapos, Rt.017 Rw.006, Kelurahan Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai calon Suami.

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam waktu sedekat mungkin

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangan-perundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan calon suami berkeinginan untuk mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Citeureup belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun.
5. Bahwa, antar anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum menikah dan telah akil balig, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula dengan dengan calon suaminya berstatus

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jejaka/belum pernah menikah dan telah akil balig serta sudah bekerja dan mampu untuk menafkahi nanti sebagai seorang kepala rumah tangga.

7. Bahwa, berdasarkan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 15 huruf (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk dapat memberikan ijin Dispensasi Nikah;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan Orang tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi Dispensasi kepada Anak Pemohon **Ayu Prastiwi bin Dedi Hartono** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Usman Nawawi bin H. Usup**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan anaknya, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon;

Bahwa, hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut disebabkan hubungan mereka sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, Pemohon sudah mendatangi pihak KUA namun ditolak dengan alasan anak yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan, Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon ;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Usman Nawawi bin H. Usup, namun terhalang karena usianya yang belum mencapai 19 tahun, dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena hubungannya yang sudah sangat dekat dengan Usman Nawawi dan pihak keluarga juga tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan mereka.

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Usman Nawawi bin H. Usup dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa dirinya sebagai calon suami dari anak Pemohon dan benar akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Ayu Prastiwi meskipun usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun namun sebagai calon suami yakin kalau anak Pemohon sudah mampu untuk membina rumah tangga dengan dirinya, dan sebagai calon suami dari anak Pemohon pun sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama H. Usup bin H. Abas yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah dari anak yang bernama Usman Nawawi;

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Usman Nawawi akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Ayu Prastiwi;
- Bahwa hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat dan pihak keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pihak keluarga tidak keberatan kalau mereka segera menikah;
- Bahwa sebagai calon mertua dari Ayu Prastiwi menyadari kalau calon menantunya baru berusia 18 tahun, namun ia sanggup serta akan bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Ayu Prastiwi, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dede Hartono, Nomor 3201031803070004, tertanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Ayu Prastiwi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 8 November 2006, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan Mulia, tanggal 21 Januari 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.6);

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Cbn



6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, tertanggal 22 Januari 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.7);
7. Fotokopi Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk atasnama Usman Nawawi, dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, telah bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan persyaratan Nikah, Nomor 21/Kua.10.01.21/Pw.01/II/2020, tanggal 21 Januari 2020, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.8);

B. SAKSI-SAKSI :

1. Sulaeman effendi Muslim bin H. Nawawi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Paman dari calon suami anak Pemohon, dan saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Ayu Prastiwi ;
 - bahwa setahu saksi anak Pemohon baru berusia 18 tahun ;
 - bahwa setahu saksi anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Usman Nawawi;
 - bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya namun keduanya terhalang untuk menikah disebabkan usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun ;
 - bahwa setahu saksi maksud Pemohon menikahkan anaknya karena hubungan anak Pemohon dengan kekasihnya itu sudah sangat dekat dan saling mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Sueb sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 2. Husen Wahyudin bin Awil, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Ayu Prastiwi dan usianya 18 tahun ;
 - bahwa setahu saksi anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Usman Nawawi ;
 - bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya namun keduanya terhalang untuk menikah disebabkan usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun ;
 - bahwa setahu saksi maksud Pemohon menikahkan anaknya karena hubungan anak Pemohon dengan kekasihnya itu sudah sangat dekat dan saling mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - bahwa setahu saksi Sueb sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Ayu Prastiwi, lahir 21 Januari 2002, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P8, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2. merupakan bukti kependudukan yang telah memberikan bukti bahwa Pemohon dan anaknya yang bernama Ayu Prastiwi bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cibinong, sehingga secara relative Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa P.3, merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang tercantum didalamnya nama Pemohon dan Ayu Prastiwi, karenanya terbukti adanya hubungan keluarga antara Pemohon, dengan Yulianti adalah sebagai orangtua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Kutipan Akta Kelahiran dari Ayu Prastiwi, hal mana telah membuktikan peristiwa kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.5, merupakan bukti surat keterangan sehat, halmana telah membuktikan bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat jasmani ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan surat pernyataan dan komitmen Pemohon sebagai orangtua dari Ayu Prastiwi dan keluarga calon suami anak Pemohon, halmana telah membuktikan bahwa kedua orangtua akan bertanggung jawab atas kondisi ekonomi, social, kesehatan dan Pendidikan anak terkait anak Pemohon yang akan menikah diusia muda (belum mencapai 19 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan surat Keterangan kependudukan Usman Nawawi, yang telah memberikan bukti domisili calon

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon dan membuktikan pula calon suami telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor telah menolak kehendak anak Pemohon yang akan menikah disebabkan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan-keterangan dari anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ayu Prastiwi adalah anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun dan telah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dengan Usman Nawawi;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Cbn



- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sebulan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa baik Pemohon maupun orangtua calon suami anak Pemohon tidak keberatan dengan pernikahan anak-anak mereka dan siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah dan bersedia ikut membimbing, bertanggung jawab terkait serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Usman bin Sueb hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi sudah dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berniat akan menikah akan tetapi rencana pernikahan tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan hubungannya dengan Usman Nawawi sudah sedemikian erat, apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa majelis patut untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Ayu Prastiwi ;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon tentang dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ayu Prastiwi binti Dedi Hartono untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Usman Nawawi bin H. Usup;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ayu Prastiwi binti Dedi Hartono untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Usman Nawawi bin H. Usup ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum didampingi oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Hidayah, S.Ag.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)